

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 menyatakan pernikahan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan yang bisa terjadi pada pernikahan salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan bentuk penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) bertujuan untuk melanjutkan tujuan MDGs yang belum tercapai, salah satunya adalah masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Prioritas utama meliputi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, kelembagaan dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan salah satunya KDRT (Ramadani & Yuliani, 2017).

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lamrabet (2018) menyatakan pemahaman Ayat Al-Quran yang keliru sering disalah artikan sebagai justifikasi atau pembenaran dilakukannya KDRT oleh suami, salah satunya terdapat pada Al-quran surah An Nisa ayat 34:

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Padahal Al-Quran surah An-Nisa juga menggunakan ungkapan

*‘janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (para isteri)’* yang dimaksudkan untuk menghilangkan segala larangan dan pembatasan pada isteri dan juga larangan untuk menggunakan kekerasan fisik dan verbal terhadap mereka (Lamrabet, 2018).

Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya KDRT adalah kepercayaan, seperti dalam penelitian yang dilakukan Huda (2005) menyebutkan bahwa kepercayaan dan prinsip-prinsip *kejawen* dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang menempatkan perempuan sebagai konco wingking dan harus *sendikho dawuh* yang artinya perempuan harus selalu mematuhi segala perintah yang diberikan suami memberikan dampak yang besar terhadap angka kejadian KDRT di Kabupaten Ponorogo. Sejalan dengan data Komisi Nasional Anti Kekerasan (KOMNAS) Perempuan (Catahu, 2018) yang menyebutkan kasus KDRT di Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi di Indonesia.

Data yang ditampilkan oleh WHO (2013) menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia (35%) pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh suami maupun pasangan intim terdekat. Data WHO (2013) yang bekerja sama dengan *London School of Hygiene & Tropical Medicine* dan Dewan Riset Medis Afrika Selatan mengumpulkan data dari 81 negara yang dilakukan pada tahun 2010 menyebutkan kasus KDRT paling banyak terjadi di negara-negara bagian Asia Tenggara, Mediterania Timur, dan Afrika dengan persentase 37%, sedangkan kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan oleh pasangan intim dan pasangan non-intim paling tinggi terjadi di Afrika dengan persentase 45,6% dan di peringkat kedua di tempati Asia Tenggara dengan persentase 40,2%.

Laporan tersebut juga melaporkan kejadian kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada perempuan di negara dengan pendapatan tinggi mendapatkan hasil sebanyak 32,7%, sehingga masalah kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi masalah di negara-negara berkembang tapi juga terjadi di negara maju sekalipun. Prevalensi kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan di wilayah Asia Pasifik yang tercatat di WHO (2010) paling rendah terjadi di Jepang dengan persentase 4% dan yang tertinggi terjadi di Timor Leste dengan persentase 46%. Sedangkan untuk hasil di Negara bagian Pasifik prevalensi terendah terjadi di Cook Island dengan persentase 9% dan yang tertinggi di Vanuatu.

Komnas Perempuan (2019) dalam catatan tahunan (catahu) pada tahun 2018, di Indonesia sendiri kejadian kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 348.446 kasus sepanjang tahun 2017. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan 1.999 kasus terlapor, Provinsi Jawa Timur 1.536 kasus terlapor, dan Jawa Barat sebanyak 1.460 kasus terlapor. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta pada tahun 2018 kasus KDRT terjadi sebanyak 980 kasus terlapor dan laporan sementara dalam kurun waktu 8 bulan selama tahun 2019 tercatat sebanyak 43 kasus.

Komnas Perempuan (2019) juga menyatakan KDRT menjadi kasus yang paling tinggi di ranah personal atau domestik dengan persentase 71% (9.609 kasus), dengan presentasi tertinggi yaitu kekerasan fisik 3.951 kasus (41%), kekerasan seksual sebanyak 31 % (2.988 kasus), psikis sebanyak 17 % (1.638 kasus), dan yang terakhir ekonomi sebanyak 11 % (1.060 kasus). Kejadian pemerkosaan dalam pernikahan (*Marital Rape*) dilaporkan juga mengalami peningkatan yaitu 195 kasus pada tahun 2018, sebelumnya pada tahun 2017 tercatat 172 kasus. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 prevalensi kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan usia 15-64 tahun yang pernah atau sedang

menikah yang terjadi selama hidup korban adalah 12,3 % kekerasan fisik, 10,6 % kekerasan seksual, dan 18,3 % kekerasan fisik dan seksual (Kemenpppa, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah seksual yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) disebut dengan kekerasan terhadap istri (*wife abuse*) (Arifin, 2017). Arifin (2017) menyatakan, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan (*marital rape*) adalah hubungan seksual yang disertai dengan pemaksaan, ancaman, pemaksaan hasrat atau kemauan sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi minuman beralkohol.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tindakan *marital rape* dalam Islam sendiri terjadi karena pemahaman yang salah terhadap hadits. Dalam kitab Fiqih Sunah Wanita dikatakan perempuan tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

*“jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk melakukan persetubuhan, lalu ia menolak ajakan itu, maka ia akan dilaknat oleh malaikat sepanjang malam”*

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim (Kamal, 2016).

Dengan adanya pemahaman yang salah terhadap hadits tersebut, menyebabkan wanita sulit menolak keinginan suaminya dalam kondisi apapun. Jika suami tidak memahami kondisi istri yang sedang lelah atau tidak mampu melayani, maka akan menimbulkan perselisihan yang bisa berujung pada tindakan *marital rape*.

Padahal Ayat Al-Quran juga menjelaskan bahwa isteri dan suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari masing-masing pasangannya dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

*“Dan mereka (perempuan/isteri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibanya memperlakukan suaminya”*

Ayat Al-Quran diatas membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan relasi hak antara wanita dan laki-laki. Sehingga hadist yang menyatakan perempuan akan mendapatkan laknat dari malaikat jika menolak untuk melayani suaminya tidak bisa dipahami secara sederhana. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kewajiban seorang isteri melayani suami itu dapat dibenarkan kecuali isteri dalam keadaan sedang mengerjakan sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dan penolakan untuk berhubungan seksual juga dapat dilakukan isteri jika isteri merasa akan dizhalimi suaminya (Muhammad, 2019).

Lamrabet (2018) juga menjelaskan Al-Quran membahas tentang konsep hubungan suami-isteri dengan menyebut salah satu prinsip dasar yaitu *“al-ma’ruf”* yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 19 yaitu:

*“Dan perlakukan/pergauillah mereka dengan cara yang ma’ruf”.*

Konsep *“al-ma’ruf”* memiliki makna secara umum yang mengacu pada kebaikan, keadilan kemaslahatan umum, amal baik, dan etika yang dapat diterima dalam masyarakat. Ibnu Katsir menjelaskan konsep *“al-ma’ruf”* sebagai seperangkat perilaku yang harus diterapkan suami dalam memperlakukan isteri mereka, seperti berbaik hati, berlaku lembut, menghaluskan perkataan, dan memperindah perbuatan dalam memperlakukan mereka (Lamrabet, 2018).

Penyebab terjadinya *marital rape* dibagi menjadi 3 garis besar yaitu kekuasaan, dominasi, dan kendali terhadap pihak yang dianggap lemah, ekspresi kemarahan suami terhadap istri yang tidak mau memenuhi hasrat dan kemauan suami, serta pelabelan bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikap terhadap suami (Marlia, 2007). KDRT dan pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam pernikahan (*Marital Rape*) kurang mendapatkan penanganan yang baik dan memadai, hal ini disebabkan karena kurangnya akses informasi korban ke pihak berwajib,

ketakutan korban akan penelantaran rumah tangga, korban merasa malu jika menyandang status sosial sebagai seorang janda, korban berusaha menjaga nama baik keluarga, dan menghindari anak dari dampak psikis akibat perceraian (Bhima, Dhanadardono, & Setiawan; 2018). Dampak *marital rape* yang dirasakan korban di bagi menjadi dua macam yaitu dampak medis dan dampak psikis. Dampak tersebut meliputi luka di area vagina, keguguran, memar, depresi, trauma, marah, dan merasa terhina (Marlia, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, persepsi tentang *marital rape* merupakan suatu hal yang penting yang harus dipahami masyarakat. Hal ini dikarenakan sikap masyarakat yang cenderung memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan salah satunya tindakan *marital rape* (Jacobson, 2011). Alasan lain kenapa persepsi masyarakat tentang *marital rape* itu penting karena sikap masyarakat yang menganggap wajar kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menyebabkan perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya (Marlia, 2007). Selain itu walaupun kekerasan lebih sering terjadi pada perempuan yang dianggap sebagai pihak yang lemah baik dari segi fisik, ekonomi, dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga termasuk *marital rape* juga dapat terjadi pada laki-laki (Rofiah, 2009). Sagala & Nasution (2017) menyatakan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 diduga sering dimanfaatkan istri untuk melakukan kekerasan terhadap suami, hal ini terjadi karena belum adanya undang-undang yang melindungi suami sebagai korban KDRT termasuk *marital rape*.

Pada penelitian sebelumnya, data yang ditampilkan pada kasus *marital rape* hanya berfokus pada masalah hukum dan pandangannya dalam agama Islam. Sedangkan persepsi masyarakat terkait *marital rape* belum tergambarkan dengan jelas. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menggali data lebih dalam terkait persepsi masyarakat terhadap *marital rape*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap *marital rape*?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran persepsi masyarakat terhadap *marital rape*.

### 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan masyarakat umum terhadap *marital rape*.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap korban *marital rape*.
- c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dampak fisik dan psikologis akibat *marital rape*.
- d. Untuk mengetahui data *marital rape* demografi masyarakat yang memiliki persepsi terhadap *marital rape*.
- e. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perspektif *marital rape* menurut Islam.
- f. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang payung hukum *marital rape* di Indonesia.
- g. Untuk mengetahui pengalaman masyarakat terhadap *marital rape*.

### 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai konsep dan teori *marital rape* dan peneliti dapat mengetahui gambaran persepsi masyarakat terhadap *marital rape*.

b. Manfaat Bagi Institusi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi institusi keperawatan tentang gambaran persepsi masyarakatan terhadap *marital rape*, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk penyusunan program promosi kesehatan tentang dampak dari kejadian *marital rape*.

c. Manfaat Bagi Partisipan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait persepsi partisipan tentang *marital rape*, sehingga partisipan lebih mempunyai gambaran tentang pencegahan *marital rape*.

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daftar kepustakaan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi keilmuan untuk penelitian terkait yang sejenis.

#### **D. Penelitian Terkait**

1. Arifin (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam UU Perkawinan Dan UU N0 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang digunakan adalah melihat objek hukum yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan normatif dilakukan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang menjelaskan tentang masalah dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan dari penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah desain penelitian, variabel, instrumen yang akan diteliti, dan metode pengumpulan data

2. Rivai (2017) dengan judul “Tindakan *Marital Rape* Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional” dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis metode analisis kualitatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, syariah, yuridis dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan hadist yang menganggap bahwa agama Islam memperbolehkan semua yang dilakukan suami terhadap istrinya sehingga dalam hal ini interpretasi yang relevan dan kontekstual sangat dibutuhkan yang mengacu pada *maqasid as-syari’ah* dan Islam adalah agama yang *rahmah li al- alamin*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan, desain penelitian, metode pengambilan data, dan variabel yang akan diteliti.
3. Bhima, Dhanardono, & Setiawan (2018) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian” hasil penelitian ini adalah kasus KDRT paling banyak disebabkan oleh masalah ekonomi. Tidak didapatkan hubungan antara permasalahan ekonomi, perselingkuhan, jumlah anak, dan sosial budaya dalam pelaporan korban KDRT pada pihak kepolisian. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan data. Perbedaan dari penelitian ini adalah desain penelitian, variabel yang akan diteliti, dan pendekatan penelitian.
4. Ramadani & Yuliani (2017) dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil terhadap kejadian KDRT. Perbedaan dari penelitian ini adalah pendekatan, variabel yang diteliti, desain penelitian, dan metode pengambilan data.